



**PUTUSAN**

Nomor 287/Pid.B/2021/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Defirman Zai Als Peri;
2. Tempat Lahir : Pangkalan Kerinci (Kab. Palalawan);
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / Tanggal dan bulan tidak diingat pada tahun 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Pembangunan Kep. Sintong Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 287/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 29 Juni 2021 dan 22 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Rhl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEFIRMAN ZAI Alias PERI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pesertra lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”*** yang melanggar Pasal 365 ayat (2) **ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEFIRMAN ZAI Alias PERI** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah mereka terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10s warna Biru;  
**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi INDAH LESTARI.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Asterea Grend warna Hitam tanpa nomor polisi;
  - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam; dan
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.  
**Dikembalikan kepada**
4. Menetapkan agar terdakwa **DEFIRMAN ZAI Alias PERI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **DEFIRMAN ZAI Als PERI** pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Perkebunan Pt. Ivomas Devisi I Desa Balam Sempurna Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili perkara ini, ***“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan waktu pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi INDAH LESTARI bersama-sama dengan saksi NURAINIZAN dan saksi SINTIA SARI sedang duduk di Pinggir Jalan umum Perkebunan PT. Ivomas Devisi I Desa Balam Sempurna Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wib yang mana saksi INDAH LESTARI sedang menggenggam 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna Biru dan kemudian tiba-tiba datang terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grend warna Hitam tanpa nopol menghampiri saksi INDAH LESTARI dan tanpa disadari oleh saksi INDAH LESTARI terdakwa langsung merampas 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna biru tersebut dari tangan saksi INDAH LESTARI lalu setelah terdakwa mendapatkan handphonte tersebut langsung melarikan diri sehingga saksi INDAH LESTARI berteriak “JAMBRET....JAMBRET” mendengar teriakan tersebut kemudian datang masyarakat di sekitar untuk membantu saksi INDAH LESTARI mengejar terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat setempat dan setelah itu terakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna Biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grend warna Hitam tanpa nopol di bawa ke Polres Rokan Hilir untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat dan perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna Biru milik saksi INDAH LESTARI dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat saksi INDAH LESTARI mengalami kerugaian materil sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **DEFIRMAN ZAI Als PERI** pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl. Perkebunan Pt. Ivomas Devisi I Desa Balam Sempurna Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili perkara ini, **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pesertra lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,"** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi INDAH LESTARI bersama-sama dengan saksi NURAINIZAN dan saksi SINTIA SARI sedang duduk di Pinggir Jalan Perkebunan PT. Ivomas Devisi I Desa Balam Sempurna Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wib yang mana saksi INDAH LESTARI sedang menggenggam 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna Biru dan kemudian tiba-tiba datang terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grend warna Hitam tanpa nopol menghampiri saksi INDAH LESTARI dan tanpa disadari oleh saksi INDAH LESTARI terdakwa langsung merampas 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna biru tersebut dari tangan saksi INDAH LESTARI lalu setelah terdakwa mendapatkan handphonte tersebut langsung melarikan diri sehingga saksi INDAH LESTARI berteriak "JAMBRET....JAMBRET" mendengar teriakan tersebut kemudian datang masyarakat di sekitar untuk membantu saksi INDAH LESTARI mengejar terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat setempat dan setelah itu terakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna Biru dan 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Astrea Grend warna Hitam tanpa nopol di bawa ke Polres Rokan Hilir untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat dan perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna Biru milik saksi INDAH LESTARI dan membuat saksi INDAH LESTARI mengalami kerugaian materil sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indah Lestari Alias Indah Binti Sarjono tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di pondok I PKS Balam Kep. Balam Sempurna Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama seorang temannya yang bernama Sdr Yoharim Zai;

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB ketika Anak Saksi bersama dengan teman saksi Sdri Aini dan Sdri Sintia sedang duduk-duduk di tepi jalan Perkebunan Divisi I Kep. Balam Sempurna sambil bermain handphone dan tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa bersama dengan Sdr Yoharim dan langsung mengambil handphone merk Samsung A10S yang sedang Anak Saksi pegang dan melarikan diri kearah rumbia, karena shok Anak Saksi langsung berteriak dan saat itu juga datang beberapa warga dan langsung melakukan pengejaran dan kemudian Terdakwa berhasil di amankan dan dibawa bertemu dengan Anak Saksi. kemudian warga membawa Terdakwa untuk mencari handphone saksi yang sebelum penangkapan telah dibuang oleh Terdakwa di areal perkebunan. Setelah handphone saksi ditemukan akhirnya Terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hilir oleh warga setempat;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda legenda;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Sintia Sari Alias Sintia Binti Ramlan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di pondok I PKS Balam Kep.

Balam Sempurna Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama seorang temannya yang bernama Sdr Yoharim Zai;

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB ketika Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi Indah Lestari dan Sdri Aini sedang duduk-duduk di tepi jalan Perkebunan Divisi I Kep. Balam Sempurna sambil bermain handphone dan tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa bersama dengan Sdr Yoharim dan langsung mengambil handphone merk Samsung A10S yang sedang Anak Saksi Indah Lestari pegang dan melarikan diri ke arah rumbia, karena shock Anak Saksi Indah Lestari langsung berteriak dan saat itu juga datang beberapa warga dan langsung melakukan pengejaran dan kemudian Terdakwa berhasil diamankan dan dibawa bertemu dengan Anak Saksi. kemudian warga membawa Terdakwa untuk mencari handphone Anak Saksi Indah Lestari yang sebelum penangkapan telah dibuang oleh Terdakwa di areal perkebunan. Setelah handphone Anak Saksi Indah Lestari ditemukan akhirnya Terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hilir oleh warga setempat;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda legenda;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Sarjono Alias Jono Bin Alm Sarju dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di pondok I PKS Balam Kep.

Balam Sempurna Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korbannya adalah anak dari saksi yaitu Anak Saksi Indah Lestari;
  - Bahwa menurut cerita dari Anak Saksi Indah Lestari Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara ketika Sdri Indah Lestari sedang duduk dipinggir jalan dengan posisi memegang handphone merk Samsung A10S tiba-tiba Terdakwa mengambil handphone tersebut kemudian pergi meninggalkan lokasi kejadian, namun pada saat itu Sdri Indah Lestari berteriak sehingga warga kampung mendengar dan langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan akhirnya Terdakwa diamankan;
  - Bahwa handphone tersebut ditemukan jauh dari tempat pada saat Terdakwa ditangkap, karena handphone tersebut sudah dibuang oleh Terdakwa ke lokasi perkebunan;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda legenda;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Apri Antoni Alias Toni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di pondok I PKS Balam Kep. Balam Sempurna Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama seorang temannya yang bernama Sdr Yoharim Zai;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB ketika saksi sedang berada di depan rumah sambil minum kopi yang terletak di Jalan Perkebunan Sei Balam Divisi I Kep. Balam Sempurna Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir, selang beberapa waktu saksi mendengar teriakan minta tolong dan pada saat itu saksi langsung berdiri dan melihat Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya lewat menggunakan sepeda motor. Selanjutnya saksi di bonceng oleh Sdr Andre melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang melarikan diri kearah pematang lansat. Kemudian Terdakwa berhasil kami amankan dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa handphone yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut telah dibuang dan akhirnya kami membawa Terdakwa untuk mencari handphone tersebut, setelah handphone tersebut kami dapatkan selanjutnya kami membawa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Pos Security dan setelah Anggota BKO datang kami membawa

Terdakwa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa handphone tersebut ditemukan jauh dari tempat pada saat

Terdakwa ditangkap, karena handphone tersebut sudah dibuang oleh

Terdakwa ke lokasi perkebunan;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda legenda;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di pondok I PKS Balam Kep.

Balam Sempurna Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah ketika pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa bersama dengan Sdr Yoharim Zai pulang dari tempat minum tuak di Km 31 Balam menuju ke rumah Sdr Pasaribu kemudian kami pulang melalui jalan Perkebunan milik Pt Ivomas Divisi II Desa Balam Sempurna Kec. Balai Jaya dan dipertengahan jalan Terdakwa melihat Anak Saksi Indah Lestari dan ke-2 (kedua) orang temannya sedang bermain handphone di pinggir jalan kemudian Terdakwa mengambil handphone merk Samsung A10S warna biru milik Anak Saksi Indah Lestari menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mendengar Anak Saksi Indah Lestari berteriak dan pada saat itu Terdakwa melihat beberapa orang warga melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Sdr Yoharim dan pada saat itu Terdakwa membuang handphone tersebut ke arah semak-semak pinggir jalan, setelah handphone tersebut Terdakwa buang tetapi warga tetap mengejar kami hingga akhirnya kami berhasil ditangkap oleh warga, selanjutnya Terdakwa di bawa oleh warga tersebut untuk mencari handphone yang telah Terdakwa buang dan setelah handphone tersebut ditemukan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hilir;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr Yoharim tidak merencanakan untuk mengambil handphone tersebut, terjadi begitu saja dan pada saat itu juga Sdr Yoharim tidak mengetahui jika Terdakwa mengambil handphone tersebut karena Sdr Yoharim dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea milik Sdr Yoharim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum terkait pencurian buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung warna biru type A10S;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grend Warna Hitam tanpa nomor polisi;
3. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam;
4. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

Menimbang, barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di pondok I PKS Balam Kep. Balam Sempurna Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir Terdakwa telah mengambil barang milik Anak Korban Indah Lestari;
- Bahwa barang milik Anak Korban yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung warna biru type A10S;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Anak Korban tersebut dengan cara Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik sdr Yohakim Zai kemudian melihat Anak Korban sedang bermain handphone di pinggir jalan kemudian Terdakwa mengambil handphone merk Samsung A10S warna biru milik Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Rhl



kemudian Terdakwa mendengar Anak Korban berteriak dan pada saat itu Terdakwa melihat beberapa orang warga melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa membuang handphone tersebut ke arah semak-semak pinggir jalan, setelah handphone tersebut Terdakwa buang tetapi warga tetap mengejar hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga, selanjutnya Terdakwa di bawa oleh warga tersebut untuk mencari handphone yang telah Terdakwa buang dan setelah handphone tersebut ditemukan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang membonceng sdr Yohakim Zai yang dalam keadaan tidak sadar karena sedang mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone milik Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau dalam trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberikan arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Defirman Zai Als Peri sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga barang tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, dan barang disini dapat ditafsirkan sebagai suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud termasuk pula binatang, baik bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa barang yang diambil haruslah barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya, sedangkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di pondok I PKS Balam Kep. Balam Sempurna Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir Terdakwa telah mengambil barang milik Anak Korban Indah Lestari;

Menimbang, bahwa barang milik Anak Korban yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung warna biru type A10S;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Anak Korban tersebut dengan cara Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik sdr

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohakim Zai kemudian melihat Anak Korban sedang bermain handphone di pinggir jalan kemudian Terdakwa mengambil handphone merk Samsung A10S warna biru milik Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mendengar Anak Korban berteriak dan pada saat itu Terdakwa melihat beberapa orang warga melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa membuang handphone tersebut ke arah semak-semak pinggir jalan, setelah handphone tersebut Terdakwa buang tetapi warga tetap mengejar hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga, selanjutnya Terdakwa di bawa oleh warga tersebut untuk mencari handphone yang telah Terdakwa buang dan setelah handphone tersebut ditemukan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang membonceng sdr Yohakim Zai yang dalam keadaan tidak sadar karena sedang mabuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone milik Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terjadi perpindahan penguasaan barang berupa 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung warna biru type A10S yang awalnya berada dalam penguasaan Anak Korban berpindah penguasaannya kepada Terdakwa dimana perpindahan barang tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari saksi korban, sehingga telah terlihat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang orang lain secara melawan hukum yang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 89 KUHP, termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, dan sebagainya. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, pada saat dan setelah pencurian dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu. Kekerasan dapat juga diartikan bahwa setiap perbuatan yang digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat yang ditujukan kepada orang yang menjadikan tidak berdaya, penggunaan kekuatan fisik adalah ciri dari kekerasan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membedakan dengan ancaman kekerasan yang membuat secara psikis pada orang menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa bagian dari unsur dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang dicuri itu tetap ada ditanggannya bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dari bagian unsur ini terpenuhi maka sudah dianggap memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di pondok I PKS Balam Kep. Balam Sempurna Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung warna biru type A10S milik Anak Korban Indah Lestari tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Anak Korban tersebut dengan cara Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik sdr Yohakim Zai kemudian melihat Anak Korban sedang bermain handphone di pinggir jalan kemudian Terdakwa mengambil handphone merk Samsung A10S warna biru milik Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mendengar Anak Korban berteriak dan pada saat itu Terdakwa melihat beberapa orang warga melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa membuang handphone tersebut ke arah semak-semak pinggir jalan, setelah handphone tersebut Terdakwa buang tetapi warga tetap mengejar hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga, selanjutnya Terdakwa di bawa oleh warga tersebut untuk mencari handphone yang telah Terdakwa buang dan setelah handphone tersebut ditemukan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang dengan menggunakan sepeda motor langsung mengambil handphone milik Anak Korban dengan tangan kiri Terdakwa sehingga Anak Korban tidak berdaya secara fisik untuk mempertahankan handphone milik Anak Korban tersebut merupakan perbuatan pencurian yang didahului dengan kekerasan yang ditujukan kepada Anak Korban agar barang milik saksi korban tersebut tetap berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain yang didahului dengan kekerasan sebagaimana dimaksud

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Rhl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau dalam trem yang sedang berjalan;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dan tidak harus dibuktikan semuanya, cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di pondok I PKS Balam Kep. Balam Sempurna Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir tepatnya di pinggir jalan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung warna biru type A10S milik Anak Korban Indah Lestari tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa mengambil barang milik saksi korban pada jam 20.30 Wib yang termasuk ke dalam pengertian waktu malam dan dilakukan di pondok I PKS Balam Kep. Balam Sempurna Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir tepatnya di pinggir jalan sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukum yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung warna biru type A10S berdasarkan fakta persidangan adalah milik dari Anak Korban Indah Lestari maka ditetapkan dikembalikan kepada Anak Korban melalui orang tuanya saksi Sarjono Alias Jono Bin Alm Sarju;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grend Warna Hitam tanpa nomor polisi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dimana berdasarkan keterangan Terdakwa merupakan milik dari sdr Yohakim Zai namun selama persidangan tidak pernah diajukan dasar kepemilikan mengenai barang bukti tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Defirman Zai Als Peri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung warna biru type A10S;

**Dikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi Sarjono Alias Jono**

**Bin Alm Sarju;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grend Warna Hitam tanpa nomor polisi;

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami, Leny Farika Boru Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Wendy Efradot Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Leny Farika Boru Manurung, S.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Rhl